

## RP 434,7 MILIAR INVESTASI ASING MASUK KE JEPARA



**Sumber Gambar:**

<https://klikfakta.com/wp-content/uploads/2024/03/piles-bills-scaled.jpg>

### **Isi Berita:**

JEPARA, muria.suaramerdeka.com – Kabupaten Jepara masih menjadi incaran investor asing. Terbukti, dalam waktu satu triwulan, penanaman modal asing (PMA) di Jepara mencapai Rp 434,7 Miliar.

Koordinator Jabatan Fusngsional (JF) Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara, Endang Purwaningsih membeberkan, PMA memang mendominasi investasi di Kabupaten Jepara.

Jumlahnya mencapai 72 persen dari total investasi di Kabupaten Jepara.

Selain PMA, invstor dalam negeri juga masih melirik Kabupaten Jepara.

Meskipun hanya ekitar 28 persen, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mwencapai RP Rp 134,4 miliar. Sehingga tital investasi di Jepara mencapai sekitar Rp 569 miliar.

"Itu akumulasi dari laporan selama triwulan pertama (Januari-Maret)," ungkap Endang, Minggu (7/7/2024).

Endang nambahkan, jumlah proyek PMA yang terdata di Kabupaten Jepara terdapat 429 proyek.

Dia merinci, proyek dengan nilai terbesar tetap bersumber dari sektor industri tekstil sebesar Rp 225 miliar.

Kemudian dari sektor industri barang dari kulit dan alas kaki sebesar Rp 126 miliar. Serta sektor transportasi sebesar Rp 2 miliar.

Adapun dari PMDN, penyumbang investasi paling besar dari sektor industri mineral dan logam sebesar Rp 95 miliar.

Lalu sektor perdagangan dan reparasi senilai Rp 12 miliar. Serta dari sektor industri lainnya sebesar Rp 8 miliar.

Pada triwulan ke dua, Endang menyaut jika investasi terus tumbuh.

Angka-angkanya pun sudah dia kirimkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. Angka terbaru setelah ditetapkan oleh BKPM pada akhir bulan ini.

Pada tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menargetkan investasi sebesar Rp 2 triliun. Dengan adanya 23 sektor usaha yang ada, DPMPTSP melihat tren pertumbuhan investasi di Kota Ukir dalam posisi positif.

Tahun 2023 lalu, target investasi hanya sebesar Rp 3 triliun.

Pada semester pertama, bahkan realisasinya sudah melampaui target, yakni sebesar Rp 4,3 triliun. Dengan rincian investasi PMA sebesar Rp 2 triliun dan PMDN sebesar Rp 2,3 triliun.

"Kami optimis bisa mencapai target yang ditentukan," imbuhnya. (Septina Nafiyanti)

### **Sumber Berita:**

1. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0713081936/rp-4347-miliar-investasi-asing-masuk-ke-jepara>, "Rp 434,7 Miliar Investasi Asing Masuk ke Jepara", tanggal 8 Juli 2024.
2. <https://klikfakta.com/2024/07/investor-asing-dominasi-investasi-di-jepara-nilainya-tak-main-main/>, "Investor Asing Dominasi Investasi di Jepara, Nilainya Tak Main-Main", tanggal 8 Juli 2024.

### **Catatan:**

- Penanaman modal adalah segala bentuk penanaman modal, baik baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>
- Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1), UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3), UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.<sup>3</sup>
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:
  - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
  - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- Adanya investor yang menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Jepara, merupakan salah satu cara untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 20, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (2), UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal